



**P U T U S A N**  
Nomor 1634 K/Pdt/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MARIA GORETY FLORIDA, bertempat tinggal di Jalan Melati Nomor 34, Perumnas, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fransesko Bero, S.H., Advokat, beralamat di Urunpigang, Kelurahan Wailiti, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2014;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

melawan

ANDREAS ASENS, bertempat tinggal di Jalan Angrek Perumnas, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Maumere, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada bulan September tahun 2008, Tergugat datang dan menemui Penggugat di tempat usaha Penggugat di Jalan Moa Toda Maumere;
2. Pada saat itu, Tergugat meminta Penggugat menyediakan dana/uang, untuk biaya perkara perdata dan pidana, melawan Liaw Khui Tjae, Cs dan Mikhaela Liaw yang diajukan di Pengadilan Negeri Maumere dan Kepolisian Resor Sikka;
3. Oleh karena Tergugat masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat, maka Penggugat bersedia meminjamkan uang untuk biaya perkara pidana dan perdata;
4. Tergugat berjanji akan mengembalikan uang Penggugat, setelah keputusan perkara pidana dan perkara perdata berkekuatan hukum tetap;
5. Bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat dan diterima oleh Tergugat sebagian dibuat dengan bukti-bukti tertulis berupa kwitansi dan

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 1634 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian tanpa ada kuitansi yang diakui oleh Tergugat dan kuasa hukumnya Almarhum Fidentius Oskar, S.H.;

6. Biaya-biaya yang telah diterima oleh pihak Tergugat dan kuasanya yaitu dirinci sebagai berikut:

a. Biaya - biaya yang diterima dengan kuitansi-kuitansi:

- |    |                  |         |                          |
|----|------------------|---------|--------------------------|
| 1. | 2 September 2008 | sebesar | : Rp 1.500.000,00        |
| 2. | Oktober 2008     | sebesar | : Rp 6.000.000,00        |
| 3. | 19 Januari 2009  | sebesar | : Rp 2.500.000,00        |
| 4. | 28 Oktober 2009  | sebesar | : Rp 3.000.000,00        |
| 5. | 15 Desember 2009 | sebesar | : Rp10.500.000,00        |
| 6. | 17 Desember 2009 | sebesar | : <u>Rp 1.000.000,00</u> |

Jumlah : Rp24.500.000,00

(dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

b. Biaya-biaya yang diterima tanpa ada kuitansi tetapi diakui oleh Tergugat dan kuasa hukumnya alm. Fidentius Oskar, S.H.;

Terhitung sejak bulan September 2008 s/d turunnya Putusan Kasasi Perkara Pidana dan Perdata dan telah berkekuatan hukum tetap:

- |    |   |         |                          |
|----|---|---------|--------------------------|
| 1. | Sewa kantor   | sebesar | : Rp12.000.000,00        |
| 2. | Beli tustel digital dan biaya transport                   |         |                          |
|    | Maumere – Kupang PP                                       | sebesar | : Rp 5.000.000,00        |
| 3. | Biaya pelaksanaan sita jaminan                            | sebesar | : Rp 2.000.000,00        |
| 4. | Biaya konsultasi dengan Pengacara/Advokat                 | sebesar | : Rp 2.000.000,00        |
| 5. | Biaya-biaya selama persidangan perkara perdata dan pidana | sebesar | : Rp60.000.000,00        |
| 6. | Biaya (ATK, Pengetikan dll)                               | sebesar | : <u>Rp 2.500.000,00</u> |

Jumlah : Rp83.500.000,00

(delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Jumlah uang Penggugat yang diterima oleh Tergugat jika dijumlahkan  
= Rp24.500.000,00 + Rp83.500.000,00 = Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);

7. Jumlah uang tersebut, harus dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mau mengembalikan kepada Penggugat;

8. Penggugat sudah berulang kali datang ke toko Tergugat di Jalan Melati Nomor 34 Perumnas Maumere dan meminta supaya Tergugat membayar kembali uang Penggugat akan tetapi Tergugat bersembunyi di dalam kamar

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 1634 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak mau bertemu dengan Penggugat;

9. Atas ulah dan perilaku dari pihak Tergugat maka Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat secara pidana ke Penyidik Polres Sikka, namun Tergugat tidak mau mengembalikan uang Penggugat;
10. Bahwa uang yang di pinjam oleh Tergugat adalah uang untuk modal usaha, maka patut Penggugat menuntut pembayaran bunga setiap bulan sebesar 10 % dari jumlah uang yang telah diterima oleh Tergugat, atau sebesar 10 % x Rp108.000.000,00 atau sebesar Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) terhitung sejak bulan Pebruari 2013 sampai dengan keputusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan Tergugat membayar lunas;
11. Untuk menjamin gugatan Penggugat, maka mohon Majelis Hakim yang Mulia berkenan untuk meletakkan penyitaan jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan rumah yang ditempati oleh Tergugat yang terletak di Jalan Melati Nomor 34 Perumnas Maumere, dengan batas-batasnya  
Utara : dengan pekarangan Dewa Ketut Kartika, BA;  
Selatan : dengan pekarangan Musa Enu, BA;  
Timur : dengan Jalan Raya;  
Barat : dengan pekarangan Abubakar Wadja Mbajo dan Maria Bunga Natalia;
12. Prinsip uang yang di pinjam wajib dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat tanpa syarat apapun;
13. Bahwa usaha damai di luar sidang Pengadilan telah diupayakan oleh Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Maumere agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga penyitaan jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan di atas;
3. Menyatakan hukum Tergugat telah menerima uang dari Penggugat sebesar Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, uang sebesar Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) yang dibayar secara tunai dan seketika tanpa syarat apapun;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga setiap bulan sebesar Rp6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) terhitung sejak bulan

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 1634 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2013 sampai dengan keputusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan Tergugat membayar lunas;

6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Subsida:

Menjatuhkan keputusan lain yang dirasakan adil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan kabur:

1. Bahwa gugatan Penggugat yang mendalilkan Tergugat meminjam uang untuk biaya perkara Tergugat tetapi yang menerima dari Penggugat justru disebut kuasa hukum a.n. alm. Fidentius Oskar, S.H.;

Bahwa sesuai dalil posita gugatan Penggugat butir 2, 3, 4, 5 maka Kuasa Hukum Tergugat tidak mempunyai hubungan kerja/kontrak dengan Penggugat pada perkara terdahulu;

Bahwa kuasa hukum hanya ada ikatan/perjanjian kerja dengan Maria Gorety Florida bukan dengan Andreas Aseng, sehingga menjadi jelas yang membayar pengacara Fidentius Oskar dalam kaitan dengan perkara perdata gugatan Penggugat Maria Gorety Florida melawan Tergugat Liaw Kui Tjae CS sesuai Surat Kuasa Nomor 28/SK.PDT/2008/PN.MMR, tanggal 7 Mei 2008, dalam perkara perdata Nomor 15/PDT.G/2008/PN.MMR adalah Maria Gorety Florida bukan Andreas Aseng ; Bahwa rincian biaya yang didalilkan Penggugat dalam posita butir 6 tidak jelas karena dalam butir a dijelaskan biaya yang diterima dengan kuitansi itu untuk apa dan diterima oleh siapa sebesar Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta ratus ribu rupiah);

Bahwa dalam perkara gugatan yang lalu yaitu perkara Nomor 15/PDT.G/2008/PN.MMR, Maria Gorety Florida tidak pernah membuat perjanjian pinjaman dengan Penggugat baik secara lisan maupun tertulis, dan pengacara pengacaranya Maria Gorety Florida dalam perkara perdata Nomor 15/PDT.G/2008/PN.MMR. Maria Gorety Florida yang memberi kuasa kepada Fidentius Oscar, S.H., CS bukan perkaranya Penggugat Andreas Aseng, sehingga biaya pengacara hanya dibayar oleh Maria Gorety Florida kepada pengacara Fidentius Oscar, S.H., CS, sehingga dalil Penggugat yang mengatakan biaya-biaya yang diterima Tergugat dan kuasanya adalah tidak benar;

Bahwa seandainya ada pembayaran dari Penggugat kepada Pengacara Fidentius Oscar, S.H., itu adalah penanganan perkara lain antara Penggugat dan alm. Fidentius Oscar, tidak ada hubungan dengan Tergugat, maka tidak

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 1634 K/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibebankan kepada Tergugat;

2. Bahwa dalam posita butir 10 Penggugat mendalilkan/kami kutip uang yang dipinjam oleh Tergugat adalah uang untuk modal usaha maka Penggugat menurut pembayaran bunga setiap bulan sebesar 10 % dari jumlah uang yang telah diterima oleh Tergugat atau sebesar  $10\% \times \text{Rp}108.000.000,00$  atau sebesar Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dst;

Bahwa hal ini bertentangan dengan posita butir 2, 3, yang mendalilkan uang yang dipinjam Tergugat adalah untuk biaya perkara, bukan untuk modal usaha Tergugat, hal ini jelas menunjukkan dalil Penggugat saling bertentangan, dan menjadikan gugatan Penggugat kabur;

Begitu pula dengan rincian biaya pada posita butir 6 dengan total Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah); ingin kami pertanyakan apakah masuk akal biaya perkara perdata sebesar ini, perlu diketahui dalam gugatan Penggugat perkara Nomor 15/PDT.G/2008/PN.MMR biaya daftar gugatan hanya  $\pm \text{Rp}1.500.000,00$  (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan gugatan Penggugat Maria Gorety Florida dikabulkan, kemudian Tergugat Liaw Kui Tjae CS sebagai pihak yang kalah mengajukan banding hingga kasasi, artinya biaya perkara di tanggung pihak yang kalah bukan Penggugat Maria Gorety Florida, maka tidak masuk akal dalil Penggugat dalam perkara a quo yang mengatakan biaya perkara sebesar Rp108.000.000,00 termasuk dalam posita butir 6 bagian b angka 6 didalilkan biaya selama persidangan perkara sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) adalah tidak benar, dan membuktikan bahwa Penggugat mengada-ada dalam merinci biaya-biaya sidang yang tidak jelas dengan maksud merugikan Tergugat;

Bahwa begitu pula dengan perhitungan bunga dalam posita butir 10 sebesar 10 % kali Rp108.000.000,00 adalah Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) tetapi dalam petitum butir 5 dituntut Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah), hal ini menunjukkan perbedaan antara dalil posita dan petitum gugatan Penggugat, maka sudah tepat gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

3. Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum;

Bahwa dalam proses perjanjian pinjam meminjam uang lazimnya dibuat perjanjian tertulis sehingga dapat dibuktikan secara hukum;

Sehingga dalil Penggugat yang mengatakan meminjamkan uang kepada Tergugat, namun tanpa ada kesepakatan apapun antara Penggugat dan Tergugat baik lisan maupun tertulis harus ditolak gugatannya;

Bahwa mengenai ikatan/perjanjian antara Maria Gorety Florida dan

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 1634 K/Pdt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara Fidentius Oscar, S.H. dalam penanganan perkara perdata Nomor 15/PDT.G/2008/PN.MMR telah dijalankan, pengacara telah dibayar oleh Maria Gorety Florida;

Bahwa apabila Penggugat mendalilkan membiayai perkara berarti perkaranya Penggugat, bukan perkara Tergugat;

Bahwa untuk itu kami dapat membuktikan dengan pembuatan Surat Kuasa Khusus untuk menangani perkara perdata Nomor 15/PDT.G/2008/PN.MMR. sehingga jelas proses bayar membayar adalah hanya antara Maria Gorety Florida dan Fidentius Oscar, CS bukan dengan Andreas Aseng;

Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat adalah tidak berdasarkan Hukum. maka dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Maumere telah memberikan Putusan Nomor 9/Pdt.G/2013/PN.MMR. tanggal 28 Mei 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang diperkirakan sebesar Rp591.000,00 ( lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 146/PDT/2013/PTK tanggal 18 Februari 2014 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat /Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 09/Pdt.G/2013/PN. MMR. tanggal 28 Mei 2013 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi dari Tergugat/Terbanding;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa benar Tergugat Terbanding telah meminjam uang/ berhutang pada Penggugat Pembanding sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 1634 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Terbanding untuk segera membayar pinjamannya atau hutangnya tersebut kepada Penggugat Pembanding sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menolak gugatan Penggugat Pembanding untuk selebihnya;
5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 24 Maret 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 April 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 08/Akta/2014 Jo. Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.MMR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 April 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 10 April 2014 kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 23 April 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusannya halaman 3 yang menyatakan Pengadilan tingkat pertama tidak mempertimbangkan secara komprehensif/atau tidak secara luas melainkan hanya mempertimbangkan dari bukti surat tanda penerimaan uang saja; Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut jelas merupakan pertimbangan hukum yang keliru, karena utang harus dibuktikan dengan surat bukti utang berupa surat tanda penerimaan uang;

Dalam perkara *a quo*, Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi tidak pernah

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 1634 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang dari Penggugat sebagai hutang, terbukti tidak ada satu suratpun yang diajukan Penggugat sebagai bukti hutang Tergugat kepada Penggugat; Oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama adalah sudah tepat;

2. Bahwa begitu pula dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusannya halaman 4 alinea pertama yang menyatakan melihat bukti surat/bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P.VII yaitu seolah-olah surat dari Maria Gorety Florida kepada Penggugat Andreas Aseng yang telah membantunya dalam pelaksanaan eksekusi, bukti P.VII yang dihadirkan Penggugat tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat sehingga harus dikesampingkan karena hanya permintaan Hakim mediasi dan tanpa tandatangan sehingga bukan merupakan alat bukti;
3. Bahwa begitu pula bukti P.VIII berupa berita acara pemeriksaan saksi atas nama San Fransisco Sondy di kepolisian tidak dapat dianggap sebagai bukti surat karena keterangan dari orang yang sama, maka BAP itu nilainya sama dengan keterangannya di depan persidangan, jadi antara keterangan saksi dan BAP nya hanya dapat dianggap sebagai satu keterangan saksi saja, dan keterangan di BAP di kepolisian tentang nilai bantuan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berbeda nilainya dengan keterangan saksi ini di depan persidangan yang menyatakan nilai bantuan Penggugat sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa keterangan saksi San Fransisco Sondy hanyalah kelanjutan dari keterangan pada saat BAP di Polres Sikka apabila di proses pidana, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai bukti surat yang mendukung keterangannya di persidangan, apalagi keterangannya pun berbeda dalam BAP menyatakan total bantuan yang saksi terima dari Penggugat Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tetapi dalam persidangan saksi ini menyebutkan berjumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa keterangan saksi yang sarna namun bertentangan ini jelas patut di kesampingkan; apalagi tanpa didukung tanda bukti penerimaan uang oleh Tergugat sebagai hutang;

4. Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Kupang pada halaman 6 alinea pertama yang tertulis kami kutip "Menimbang bahwa terhadap memori banding dst ...., akan tetapi Tergugat tidak pernah menjelaskan bukti P. VII yaitu surat yang dibuat Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat dst";  
Bahwa perlu kami tegaskan dalam memori banding Penggugat dari halaman

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 1634 K/Pdt/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama sampai terakhir tidak pernah mengemukakan atau mempersoalkan bukti P.VII dalam memori bandingnya, sehingga jadi berlebihan dalam putusannya Pengadilan Tinggi Kupang seolah-olah mewajibkan Tergugat untuk menanggapi atau menjelaskan bukti P. VII dalam kontrak memori banding;

Bahwa kontra memori banding dari Tergugat adalah menanggapi apa yang didalilkan dalam memori banding Penggugat; sehingga pertimbangan tersebut yang kami kutip diatas adalah patut dikesampingkan;

Namun untuk jelasnya dalam Memori Kasasi ini kami sampaikan bahwa bukti P.VII hanyalah sebuah surat tanpa tanda tangan tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat; walaupun ada surat seperti itu hanyalah permintaan hakim mediasi dalam proses mediasi dan menurut ketentuan tidak dapat dijadikan sebagai bukti dalam proses litigasi, apalagi isinya pun hanya janji untuk memberi hadiah apabila sudah ada eksekusi, ternyata sampai saat ini belum ada eksekusi, dan apakah hadiah itu patut dituntut;

Yang penting lagi bukti P.VII ini tanpa identitas yang membuat surat sehingga patut dikesampingkan karena tidak bernilai bukti;

Bahwa oleh karena itu pula pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan hanya keterangan satu orang saksi yang dihadirkan Penggugat tanpa didukung oleh bukti lain dikategorikan sebagai *unus testis nulus testis*;

Bahwa begitu pula pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding pada halaman 6 alinea terakhir yang menyatakan dengan adanya keterangan saksi dan bukti surat P.VII dan P.VIII tersebut maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membuktikan bahwa benar Tergugat Terbanding pernah meminta bantuan kepada Penggugat sebesar Rp11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) adalah pertimbangan hukum yang tidak berdasar yaitu terbukti dalam gugatan Penggugat menyatakan meminjamkan uang sebesar Rp108.000.000,00 namun tidak ada satu bukti pun yang menunjukan bahwa Tergugat berhutang kepada Penggugat;

Bahwa justeru bukti P.I sampai dengan P. VI yang diajukan Penggugat terbukti adalah pembayaran atas perkara Penggugat sendiri yaitu perkara perdata Nomor 33/PDT.G/2008/PN.MMR dan Perkara Pidana Nomor 56/PID.B/2008/PN.MMR dimana Penggugat sebagai Terdakwa;

Bahwa bukti P.VII sebagai sebuah surat tanpa identitas penulisnya secara hukum pembuktian tidak dapat dijadikan sebagai bukti, begitu pula P.VIII

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 1634 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa berita acara pemeriksaan di kepolisian atas saksi yang sama yang memberi keterangan di persidangan tidak dapat pula dianggap sebagai bukti surat karena keterangan di BAP sama dengan keterangan di persidangan, karena diberikan oleh saksi yang sama; dan nilai uang antara BAP di kepolisian dan keterangan di persidangan bertentangan dengan di persidangan, di kepolisian disebutkan oleh saksi yang sama dengan nilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tetapi di persidangan Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), keterangan bertentangan ini patut dikesampingkan, dan tanpa bukti hutang oleh Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Maumere dalam perkara *a quo* dan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat adalah kesalahan penerapan hukum dan pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi tanggal 7 April 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 22 April 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tidak salah menetapkan hukum, karena telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 1634 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MARIA GORETY FLORIDA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MARIA GORETY FLORIDA tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 27 November 2014 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Habiburrahman, M.Hum., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Anggota-anggota

ttd/. Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.  
ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/. Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 1634 K/Pdt/2014



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti  
ttd/. Retno Kusriani, S.H.,M.H.

**Biaya Kasasi:**

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi .....	<u>Rp489.000,00 +</u>
Jumlah .....	<u>Rp500.000,00</u>

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung R.I.**  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRI PAMBUDITEGUH, SH.,MH.**  
**NIP. 19610313 198803 1 003**

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 1634 K/Pdt/2014